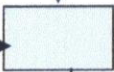


		Nomor	828.T/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi: 0
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121004
Tim Kerja Program Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian (PEPMP)		Nama SOP	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur penyusunan PK	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Penugasan - SOP Penyusunan Lakin - SOP Penyusunan rencana program - SOP Penyusunan rencana strategis		- Matrik Kegiatan - RKAKL - Komputer & ATK	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Apabila PK tidak disusun, maka tidak dapat menetapkan akuntabilitas dan kualitas kinerja Satker		Tercatat dalam dokumen perjanjian kinerja BRMP Tanah dan Pupuk Tercatat dalam laporan akuntabilitas kinerja (Lakin)	

SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja PEPMP	Staf Tim Kerja PEPMP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permintaan PK dari BRMP melalui BRMP SDLP dan mendisposisikannya kepada Ketua Tim Kerja PEPMP untuk menindaklanjutinya				Surat dari BRMP	5 menit	Disposisi dari Ka Balai	Terkait SOP Pendisposisian Surat
2	Memerintahkan kepada staf Tim Kerja PEPMP untuk membuat draft PK sesuai format yang ditentukan BRMP				Disposisi dari Ka Balai	5 menit	Perintah kepada staf Tim Kerja PEPMP	
3	Mengumpulkan bahan dan membuat draft PK sesuai yang diperintahkan		Tidak		Proposal Kegiatan	48 jam	Draft PK	
4	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum diserahkan ke Ka Balai				Draft PK	1 jam	Draft PK yang sudah dikoreksi	
5	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum menandatangani dan menyerahkan ke BRMP		Ya		Draft PK yang sudah dikoreksi Ketua Tim Kerja PEPMP	1 jam	PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	
6	Menyetorkan PK ke BRMP-SDLP untuk diteruskan ke BRMP				PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	10 menit	PK yang disetorkan ke BRMP-SDLP, BRMP	